Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026

E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 512-524
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.926
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Kepatuhan Syariah dalam Model Bisnis Platform *Gig Economy* (Ojek Online, *Freelancer*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Ramli
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Samudra Ivan Supratikno
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Ratih Ajeng Kusuma
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Andika Saputra
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Email: aengom17@gmail.com[1], samudra.ivan@yahoo.com[2], ratihajengkusumawardani@stisdulamtim.ac.id[3], andikasaputra@stisdulamtim.ac.id[4].
Korespondensi penulis: aengom17@gmail.com.

Abstract. *The development of digital technology has given rise to various innovations in the economic sector, one of which is the gig economy, an economic system that relies on project-based work, tasks, or short-term services through digital platforms. The purpose of this article is to determine how sharia compliance is in the gig economy platform business model (Online Motorcycle Taxi, Freelancer) from the perspective of sharia economic law. Normative legal research is research that focuses on the study of applicable legal norms through an analysis of laws and regulations, legal principles, doctrines, fatwas, and various literature related to the research object. The results of this study are firstly to formulate and implement clear sharia contracts, one of the main aspects in realizing sharia compliance in the gig economy business model is the clarity of the contract that forms the basis of the legal relationship between digital platforms, partners, and service users. Secondly, to encourage the application of the principles of transparency, justice, and balance of rights and obligations, the application of the principles of transparency, justice, and balance of rights and obligations is one of the important indicators in realizing sharia compliance in the gig economy business model. Third, developing policy recommendations and Sharia compliance guidelines for digital platform operators is a crucial step in realizing a gig economy business model that complies with the principles of Sharia economic law.*

Keywords: Gig Economy, Platform, Sharia

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah *gig economy*, yaitu sistem ekonomi yang mengandalkan pekerjaan berbasis proyek, tugas, atau layanan jangka pendek melalui platform digital. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana kepatuhan syariah dalam model bisnis platform *gig economy* (Ojek Online, *Freelancer*) perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, fatwa, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu merumuskan dan mengimplementasikan akad syariah yang jelas, salah satu aspek utama dalam mewujudkan kepatuhan syariah pada model bisnis *gig economy* adalah adanya kejelasan akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara platform digital, mitra, dan pengguna jasa. Yang kedua mendorong penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban, penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah pada model bisnis *gig economy*. Yang ketiga menyusun rekomendasi kebijakan dan pedoman kepatuhan syariah bagi penyelenggara platform digital, penyusunan rekomendasi kebijakan dan pedoman kepatuhan syariah merupakan langkah penting dalam mewujudkan model bisnis *gig economy* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
Kata Kunci: *Gig Economy*, Platform, Syariah

Received 07 March 2026, Revised 27 March 2026
*Corresponding author, aengom17@gmail.com.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah *gig economy*, yaitu sistem ekonomi yang mengandalkan pekerjaan berbasis proyek, tugas, atau layanan jangka pendek melalui platform digital. Di Indonesia, model bisnis gig economy berkembang pesat melalui platform transportasi daring (ojek online), layanan pesan antar, serta platform *freelancer* yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna jasa secara langsung. Kehadiran model bisnis ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja, fleksibilitas waktu, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan. Di sisi lain, perkembangan gig economy juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. (Zamista et al. 2020)

Hubungan hukum antara platform digital, mitra pengemudi, *freelancer*, dan konsumen memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan kerja konvensional. Platform digital umumnya bertindak sebagai perantara, sedangkan penyedia jasa bekerja secara mandiri dengan sistem pembagian komisi atau bagi hasil tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan akad yang digunakan, hak dan kewajiban para pihak, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas muamalah harus memenuhi prinsip keadilan, kerelaan para pihak, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun kezaliman. Oleh karena itu, praktik bisnis pada platform *gig economy* perlu dikaji apakah akad yang diterapkan telah memenuhi ketentuan syariah, seperti akad ijarah, ju'alah, wakalah bil ujrah, atau bentuk akad lainnya yang sesuai dengan karakteristik transaksi digital. (Setiawan 2023)

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme penetapan tarif, sistem potongan komisi platform, pemberian insentif dan bonus, serta sanksi berupa suspend atau pemutusan kemitraan secara sepihak. Dalam praktiknya, tidak sedikit mitra yang mengeluhkan perubahan tarif, algoritma aplikasi yang tidak transparan, hingga ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan platform dan mitra kerja. Apabila kondisi tersebut tidak didasarkan pada akad yang jelas dan prinsip keadilan, maka berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Selain itu, perkembangan transaksi digital yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi

dengan kajian akademik mengenai penerapan prinsip syariah pada model bisnis platform digital. (Ningrum, Darutama, and Sholihah 2023)

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek perlindungan hukum, hubungan ketenagakerjaan, maupun ekonomi digital secara umum, sedangkan kajian mengenai kepatuhan syariah terhadap model bisnis gig economy masih relatif terbatas. Padahal, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap pengembangan model bisnis digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian mengenai kepatuhan syariah dalam model bisnis platform *gig economy* (ojek online dan *freelancer*) perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis mengenai bentuk akad yang digunakan, tingkat kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan platform, regulator, maupun masyarakat agar ekosistem gig economy dapat berkembang secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. (Nurjanah et al. 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, belum adanya kejelasan akad syariah yang menjadi dasar hubungan hukum antara platform digital, mitra, dan pengguna jasa sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi. Kedua, masih terdapat potensi ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah, terutama pada sistem komisi, perubahan tarif, pemberian insentif, serta kebijakan suspend atau pemutusan kemitraan yang dinilai kurang transparan. Ketiga, masih terbatasnya kajian dan pedoman mengenai penerapan prinsip kepatuhan syariah pada model bisnis gig economy, sehingga implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik ekonomi digital belum berjalan secara optimal.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam model bisnis *gig economy* yang berkembang pesat di era digital. Penelitian ini diperlukan untuk menilai kesesuaian akad dan praktik bisnis platform digital dengan prinsip syariah sehingga dapat meminimalkan potensi gharar, riba, maysir, dan ketidakadilan dalam transaksi. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini juga

diharapkan menjadi rekomendasi bagi perusahaan platform, regulator, dan masyarakat dalam mewujudkan model bisnis *gig economy* yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada ada fokus kajian mengenai kepatuhan syariah dalam model bisnis *gig economy* (ojek online dan *freelancer*) yang dianalisis secara komprehensif dari perspektif hukum ekonomi syariah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas aspek perlindungan hukum, ketenagakerjaan, atau ekonomi digital, penelitian ini menitikberatkan pada analisis kesesuaian akad, penerapan prinsip sharia compliance, serta implementasi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam hubungan hukum antara platform digital, mitra, dan pengguna jasa.

KAJIAN TEORITIS

1. Kepatuhan Syariah dalam Model Bisnis Platform *Gig Economy*

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan konsep yang mengacu pada kesesuaian seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap bentuk transaksi (muamalah) pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), penipuan (tadlis), serta kezaliman terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan objek transaksi, tetapi juga mencakup mekanisme akad, hak dan kewajiban para pihak, serta pelaksanaan transaksi secara adil dan transparan. (Basyariah 2022)

Model bisnis *gig economy* merupakan sistem ekonomi yang memanfaatkan platform digital untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam hubungan kerja yang bersifat fleksibel, berbasis proyek, atau tugas tertentu. Contoh model ini antara lain layanan transportasi daring (ojek online), jasa pengantaran makanan, serta platform *freelancer*. Dalam praktiknya, terdapat tiga pihak yang saling berinteraksi, yaitu perusahaan platform sebagai penyedia sistem digital, mitra sebagai penyedia jasa, dan konsumen sebagai pengguna jasa. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan hukum dalam model bisnis *gig economy* perlu dianalisis berdasarkan akad yang digunakan. Beberapa akad yang relevan antara lain akad ijarah (sewa jasa), ju'alah (pemberian imbalan atas suatu pekerjaan), dan wakalah bil ujrah (pemberian kuasa dengan imbalan). Kejelasan akad menjadi syarat penting agar

transaksi memenuhi prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) serta terhindar dari unsur gharar. (Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra 2023)

Selain itu, sistem pembagian komisi, penetapan tarif, pemberian insentif, dan mekanisme penyelesaian sengketa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan (*transparency*), dan kerelaan para pihak. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, penerapan kepatuhan syariah pada model bisnis *gig economy* menjadi semakin penting mengingat semakin luasnya penggunaan platform digital dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kesesuaian model bisnis gig economy dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah diperlukan untuk memastikan bahwa hubungan hukum dan mekanisme transaksi yang diterapkan telah mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani 2026)

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta metode ijtihad lainnya yang diakui dalam hukum Islam. Tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah adalah mewujudkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan, dan kepastian hukum sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dalam suatu transaksi dapat terlindungi secara proporsional. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral, etika, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah agar setiap transaksi memberikan manfaat, keadilan, dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. Berikut prinsip hukum ekonomi syariah yaitu:

a. Prinsip pertama adalah keadilan Al-‘adl, Sebagai nilai dasar dalam kehidupan, termasuk ekonomi, Islam mengedepankan keadilan serta menghindari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.
b. Kedua, prinsip Al-Ihsan, yaitu berbuat kebaikan dengan memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak yang semestinya, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang tidak hanya transaksional, tetapi juga bernilai sosial dan moral.

c. Prinsip Al-Mas'uliyah, yang mencakup pertanggungjawaban individu terhadap diri sendiri, sesama manusia, serta masyarakat secara luas. Prinsip ini memprioritaskan setiap pelaku ekonomi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan.
d. Prinsip Al-Kifayah menekankan pada tercapainya kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan tujuan utama menghapus kemiskinan dan menjamin kesejahteraan sosial.
e. Prinsip Wasathiyah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
f. Prinsip kejujuran dan kebenaran menjadi fundamental utama dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam keharusan adanya kejelasan akad, larangan terhadap transaksi yang merugikan, pengutamaan kepentingan sosial, serta kewajiban memastikan bahwa objek transaksi memiliki manfaat. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik riba, menekankan asas suka sama suka (an-taradhin), dan menolak segala bentuk paksaan dalam transaksi. Dengan demikian, seluruh prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. (Mukhtar Galib 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, fatwa, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menitikberatkan pada analisis mengenai kepatuhan syariah dalam model bisnis platform *gig economy* (ojek online dan *freelancer*) berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik, hubungan kemitraan pada platform

digital, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, serta ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan ekonomi digital di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepatuhan syariah, akad dalam muamalah, serta prinsip-prinsip Hukum ekonomi syariah yang relevan dengan model bisnis *gig economy*. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk menilai kesesuaian praktik bisnis platform digital, khususnya ojek online dan freelancer, dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ketentuan fikih muamalah, serta doktrin Hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad seperti ijarah, ju'alah, dan wakalah bil ujrah, serta prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, maysir, dan kezaliman dalam aktivitas ekonomi digital. (Negarawati et al. 2024)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep gharar, akad jual beli, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syariah, kemudian menghubungkannya dengan karakteristik transaksi *live streaming commerce*. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik transaksi tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, mengidentifikasi bentuk-bentuk gharar yang berpotensi terjadi, serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap keabsahan akad dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi digital. Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai problematika gharar dalam transaksi *live streaming commerce* serta implikasinya terhadap penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. (Pramesti, Aminah, and Johan 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Merumuskan dan Mengimplementasikan Akad Syariah yang Jelas

Salah satu aspek utama dalam mewujudkan kepatuhan syariah pada model bisnis *gig economy* adalah adanya kejelasan akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara platform digital, mitra, dan pengguna jasa. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas mengenai para pihak, objek akad, hak dan kewajiban, bentuk imbalan, serta mekanisme pelaksanaannya. Kejelasan akad bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam syariah. Pada praktik

platform *gig economy* seperti ojek online dan freelancer, terdapat tiga pihak yang saling berinteraksi, yaitu perusahaan platform sebagai penyedia sistem digital, mitra sebagai penyedia jasa, dan konsumen sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut tidak dapat dipandang sebagai satu akad tunggal, melainkan dapat terdiri atas beberapa akad yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi.

Pertama, akad ijarah dapat diterapkan pada hubungan antara mitra dan pengguna jasa. Dalam akad ini, mitra memberikan jasa, seperti layanan transportasi, pengantaran barang, atau penyelesaian pekerjaan tertentu, sedangkan pengguna jasa memberikan imbalan (ujrah) sesuai dengan tarif yang telah disepakati. Kejelasan mengenai jenis layanan, besaran upah, waktu pelaksanaan, dan hak serta kewajiban para pihak menjadi syarat sah akad ijarah. Kedua, akad wakalah bil ujrah dapat diterapkan pada hubungan antara mitra dengan perusahaan platform. Dalam hal ini, platform bertindak sebagai wakil yang mempertemukan penyedia jasa dengan konsumen serta menyediakan sistem pembayaran dan layanan digital. Sebagai imbalannya, platform berhak memperoleh komisi (ujrah) yang telah disepakati sejak awal. Dengan akad ini, dasar pengambilan komisi oleh platform menjadi jelas dan sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, akad ju'alah dapat diterapkan pada sistem bonus atau insentif yang diberikan kepada mitra. Dalam akad ju'alah, perusahaan menjanjikan imbalan kepada mitra apabila berhasil memenuhi target tertentu, misalnya jumlah perjalanan, penyelesaian proyek, atau tingkat kepuasan pelanggan. Selama syarat dan target tersebut ditetapkan secara jelas serta tidak merugikan salah satu pihak, mekanisme insentif tersebut dapat dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. (Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara 2023)

Implementasi akad-akad tersebut harus disertai dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan (al-'adl), kerelaan para pihak (an-taradhin), keterbukaan (transparency), amanah, dan kemaslahatan. Seluruh ketentuan mengenai tarif, komisi, bonus, mekanisme suspend, maupun penyelesaian sengketa harus diinformasikan secara terbuka kepada mitra dan pengguna jasa sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian ataupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, perumusan dan implementasi akad syariah yang jelas menjadi

landasan penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah pada model bisnis gig economy. Kejelasan akad tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, tetapi juga memastikan bahwa praktik bisnis platform digital berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, sehingga tercipta hubungan bisnis yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan. (Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani 2026)

2. Mendorong Penerapan Prinsip Transparansi, Keadilan, dan Keseimbangan Hak Serta Kewajiban

Penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah pada model bisnis *gig economy*. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi muamalah harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan atas dasar kerelaan para pihak (an-taradhin), sehingga tidak menimbulkan unsur penipuan (tadlis), ketidakjelasan (gharar), maupun kezaliman. Oleh karena itu, seluruh mekanisme bisnis pada platform digital harus dirancang agar memberikan perlindungan yang seimbang bagi perusahaan, mitra, dan pengguna jasa. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai ketentuan kemitraan, sistem komisi, penetapan tarif, mekanisme pemberian bonus dan insentif, serta kebijakan suspend atau pemutusan kemitraan. Setiap perubahan kebijakan seharusnya disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh mitra maupun pengguna jasa. Transparansi tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan kepastian hukum dalam setiap hubungan kerja sama yang terjalin melalui platform digital. (Babitha, Goyal, and Agrawal 2023)

Selain transparansi, prinsip keadilan (al-'adl) juga harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan model bisnis gig economy. Perusahaan platform tidak hanya berkewajiban memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memastikan bahwa hak-hak mitra sebagai penyedia jasa tetap terlindungi. Penetapan komisi, pembagian pendapatan, pemberian insentif, maupun evaluasi kinerja harus dilakukan secara objektif dan proporsional tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, hubungan hukum yang tercipta mencerminkan keseimbangan kepentingan antara platform, mitra, dan pengguna jasa. Keseimbangan hak dan kewajiban juga menjadi unsur penting dalam Hukum Ekonomi Syariah. Platform digital memiliki hak untuk

memperoleh komisi atas layanan yang diberikan, namun juga berkewajiban menyediakan sistem yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, mitra berhak memperoleh informasi yang jelas, imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, serta perlakuan yang adil, sekaligus berkewajiban memberikan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pengguna jasa juga memiliki hak memperoleh pelayanan yang baik dan berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana 2025)

3. Menyusun Rekomendasi Kebijakan dan Pedoman Kepatuhan Syariah bagi Penyelenggara Platform Digital

Penyusunan rekomendasi kebijakan dan pedoman kepatuhan syariah merupakan langkah penting dalam mewujudkan model bisnis gig economy yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Seiring pesatnya perkembangan platform digital, diperlukan standar yang mampu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara platform, mitra, maupun pengguna jasa. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan dalam merancang dan menjalankan model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam syariah. Rekomendasi kebijakan perlu disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir, penipuan (tadlis), dan segala bentuk kezaliman. Selain itu, kebijakan harus mengedepankan asas keadilan (al-'adl), kerelaan para pihak (an-taradhin), keterbukaan informasi, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara perusahaan platform, mitra, dan pengguna jasa. (Isanov 2026)

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, setiap hubungan hukum yang terbentuk dalam platform digital memiliki kepastian hukum dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam implementasinya, penyelenggara platform perlu menyusun pedoman operasional yang mengatur secara jelas mekanisme penggunaan akad syariah, sistem penetapan tarif, pembagian komisi, pemberian insentif, serta prosedur suspend atau pemutusan kemitraan. Seluruh ketentuan tersebut harus disampaikan secara transparan kepada mitra dan pengguna jasa sehingga setiap pihak memahami hak dan kewajibannya sejak awal. Transparansi ini menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip syariah untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi.

Selain itu, penyelenggara platform juga perlu mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad muamalah, seperti ijarah, ju'alah, dan wakalah bil ujrah. (Mukhtar Galib 2025)

Fatwa tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menyusun sistem operasional platform sehingga praktik bisnis yang dijalankan tetap berada dalam koridor syariah. Di samping itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan ketentuan hukum ekonomi syariah. Dengan adanya rekomendasi kebijakan dan pedoman kepatuhan syariah yang komprehensif, penyelenggara platform digital akan memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Di sisi lain, mitra dan pengguna jasa memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik melalui adanya kepastian akad, transparansi sistem, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Dengan demikian, model bisnis gig economy dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. (Yope and Harviani 2026)

KESIMPULAN

Perkembangan model bisnis *gig economy* melalui platform digital, seperti ojek online dan freelancer, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital serta perluasan kesempatan kerja. Namun, di balik manfaat tersebut masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, terutama mengenai kejelasan akad, transparansi mekanisme bisnis, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara penyelenggara platform, mitra, dan pengguna jasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik bisnis *gig economy* memerlukan penguatan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah agar setiap transaksi terlaksana secara adil, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharar, maysir, maupun kezaliman. Berdasarkan hasil kajian, kepatuhan syariah dalam model bisnis *gig economy* dapat diwujudkan melalui tiga langkah utama. Pertama, merumuskan dan mengimplementasikan akad syariah yang jelas, seperti akad ijarah, ju'alah, dan wakalah bil ujrah, sesuai dengan karakteristik hubungan hukum yang terjadi antara platform, mitra, dan pengguna jasa. Kedua, menerapkan prinsip transparansi, keadilan, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam penetapan tarif, sistem komisi, pemberian insentif, maupun kebijakan

kemitraan sehingga seluruh pihak memperoleh perlindungan hukum yang proporsional. Ketiga, menyusun rekomendasi kebijakan dan pedoman kepatuhan syariah yang mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI sebagai dasar operasional penyelenggara platform digital. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada model bisnis gig economy tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang lebih berkeadilan, transparan, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, regulator, perusahaan platform digital, dan masyarakat dalam mengembangkan praktik bisnis digital yang sesuai dengan prinsip *sharia compliance*

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, Wismanto. 2023. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 4(1): 63–78.

Babitha, Ms, Keshav Goyal, and Stuti Agrawal. 2023. "A Study on the Embedded Finance." *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)* 5(4): 809–15. doi:10.35629/5252-0504809815.

Basyariah, Nuhbatul. 2022. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7(1): 40–58.

Isanov, Ade. 2026. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Embedded Finance Pada Ekosistem Marketplace Di Indonesia." *JAKME: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Manajemen, dan Ekonomi* 1(1): 23–39. doi:10.31004/JAKME.

Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani. 2026. "Study Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba Dalam Model Transaksi PayLater Dan Pinjaman Online (Pinjol)." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 6(1): 816.

Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, Adriansyah Isnan Saputra. 2025. "Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang Dan Tantangan Di Era Digital." *Jurnal Bisnis Digital* 1(1): 27–34.

Mukhtar Galib, Syamsul Rijal. 2025. "Exploring Embedded Finance in Digital Marketing Impact on Marketing Strategy , User Experience and Customer Loyalty." *Jurnal Administrasi Bisnis* 14(1): 27–38.

Negarawati, Esa, Siti Rohana, Universita Bunga, Bangsa Cirebon, and Kabupaten Cirebon. 2024. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)* 3(4): 46–60.

Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah. 2023. "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online." *Jurnal ahmiyya* 2(2): 472–80.

Nurjanah, Dina Ilham, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra, and Cahya Jaweda.

2024. "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' Amalah." *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 2(3): 159–66. doi:10.59996/al-fiqh.v2i3.368.

Pramesti, Prita, Mimin Aminah, and Irni Rahmayani Johan. 2025. "Pengaruh Fitur Live Streaming E-Commerce Terhadap Niat Beli Konsumen Pada UMKM Di Indonesia : Tinjauan Literatur Sistematis." *Jurnal Manajemen IKM* 20(2): 180–97.

Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, Kadek Wibhi Arya Dwipayana. 2023. "Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan." *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan,* 1(1): 19.

Setiawan, Ridwan. 2023. "The Urgency of Artificial Intelligence in Improving Student Learning Outcomes (Study at PAI FTK UIN SMH Banten)." *Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)* 4(4): 646–53.

Yope, Sri Aisyah, and Evi Harviani. 2026. "Urgensi Penerapan Smart Contract Sebagai System-Embedded Compliance Pada Pengawasan Fintech Syariah." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 8(February): 325–34.

Zamista, Adelia Alfama, Program Studi, Teknik Industri, Sekolah Tinggi, and Teknologi Dumai. 2020. "Analisis SOAR Pada Strategi Pemasaran Di Industri Jasa Finance SOAR Analysis on Marketing Strategies in the Finance Services." *Jurnal Teknik Industri* 6(1): 27–33.